



**P U T U S A N**

**Nomor 103/B/2018/PTTUN Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

Nama : **NURHALI;**  
Warga Negara : Indonesia;  
Pekerjaan Pensiunan : Pegawai Negeri Sipil;  
Tempat tinggal : di Desa Konda I, Kecamatan Konda,  
Kabupaten Konawe Selatan ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2018 memberikan kuasa kepada :

1. LUSMAN BUA, S.H., M.H.
2. MARGESTATI, S.H.
3. DODI, S.H.

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara/Lawyer/ dan Konsultan Hukum, beralamat di **JALAN BUNGA TERATAI BAY PASS, NOMOR 142 B, KELURAHAN WATU-WATU, KECAMATAN KENDARI BARAT, KOTA KENDARI;**

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGUGAT** ;

**MELAWAN**

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN KONAWE SELATAN ;**

Tempat kedudukan : di Jalan Kompleks Perkantoran Pemda  
Kabupaten Konawe Selatan-Andoolo ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44/600/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018 ; memberikan kuasa kepada :

1. AGUS, S.ST, MUTMAINNAH, S.H.
2. PRATWI M. SILONDAE, S.KOM.

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, beralamat di **KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN KONAWE SELATAN – ANDOOLU ;**

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT** ;

"Halaman 1 dari 7 Halaman. Putusan Nomor 103/B/2018/PTTUN Mks."



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 103/Pen/2018/PTTUN Mks., tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 103/Pen/2018/PT TUN Mks., tanggal 11 Oktober 2018 tentang musyawarah Majelis Hakim ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 103/Pen/2018/PT TUN Mks., tanggal 11 Oktober 2018 tentang sidang Pembacaan Putusan ;
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 4/G/2018/PTUN Kdi., tanggal 6 Juni 2018 ;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 4/G/2018/PTUN Kdi., tanggal 6 Juni 2018 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

##### **I. DALAMEKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Tergugat Mengenai Tenggang Waktu ;

##### **II. DALAM POKOK SENGKETA :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.607.000,00 (Lima juta enam ratus tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya bernama Lusman Bua, SH.MH., telah mengajukan surat Permohonan Banding tertanggal 7 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 4/G/2017/PTUN Kdi., tanggal 7 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memberitahukan kepada "Halaman 2 dari 7 Halaman. Putusan Nomor 103/B/2018/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 8 Juni 2018 sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 4/G/2018/PTUN Kdi., tanggal 8 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 16 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 23 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut yang untuk selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat tanggal 23 Juli 2018 sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 4/G/2018/PTUN Kdi., tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini sesuai surat keterangan tidak mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 7 Agustus 2018 ;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pada tanggal 9 Juli 2018 kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Nomor 4/G/2018/PTUN Kdi., tersebut, telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 dengan di hadirinya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya bernama Lusman Bua, SH.MH., telah mengajukan surat Permohonan Banding tertanggal 7 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 (1) UU Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara, permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan secara sah kepada pembanding adalah :

1. Jika pemohon banding hadir saat persidangan pengucapan putusan, secara sah kepada yang bersangkutan adalah pemberitahuan melalui pengucapan  
"Halaman 3 dari 7 Halaman. Putusan Nomor 103/B/2018/PTUN Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dilakukan oleh hakim pada hari persidangan itu. Dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan banding mulai berjalan pada hari berikutnya setelah putusan itu diucapkan, atau ;

2. Jika pemohon banding atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan saat pengucapan putusan, pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan dilakukan dengan cara mengirim surat pemberitahuan melalui pos tercatat. Dengan demikian perhitungan tenggang banding mulai berjalan pada hari berikutnya setelah tanggal pemberitahuan itu ;

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan saat pengucapan putusan tanggal 6 Juni 2018, maka perhitungan pengajuan banding dari Penggugat haruslah diperhitungkan setelah tanggal pengucapan putusan tersebut yaitu tanggal 7 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juni 2018, oleh karena itu permohonan banding tersebut belum melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sehingga permohonan banding tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Penggugat dalam perkara banding ini ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah membaca berkas perkara, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, memori banding dan dokumen-dokumen lain yang termuat dalam berkas perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal ( Obscur Libel ) ;
2. Gugatan Penggugat lewat waktu ;

"Halaman 4 dari 7 Halaman. Putusan Nomor 103/B/2018/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memutus perkara a quo menerima eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada awal bulan November 2017 tepatnya pada tanggal 7 November 2017 ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 = T-5 dan P-9 = T-1 ditemukan fakta hukum, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Lalowiu atas nama NURHALI / Penggugat dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tanggal 29 November 2002 Nomor 232-520.1-54.1/RK/2002 Nomor urut 7 dan Sertipikat Hak Milin Nomor 357/Lalowiu atas nama HANIF incasu objek sengketa dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tanggal 29 November 2002 Nomor 232-520.1-54.1/RK/2002 Nomor urut 4 telah dapat dilihat Surat Ukur dalam gambar menunjukkan bentuk tanah yang dimohonkan dan batas- batas tanah karenanya Penggugat telah mengetahui ada sertipikat lainyang terbit persis dibelakang tanahnya Penggugat sejak tahun 2002 dengan jelas tertera Surat Ukur Nomor 67/Lalowiu/2002 pada batas Barat tanah Sertipikat Nomor 357/Lalowiu /objek sengketa in litis oleh karena itu jika dihitung sejak tahun 2002 sampai didaftarkannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 2 Februari 2018 lebih kurang 16 tahun telah melebihi 90 (sembilan puluh ) hari sesuai Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata dalil keberatan dalam memori banding Pembanding dahulu Penggugat tersebut merupakan alasan-alasan yang sifatnya pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan pengadilan tingkat pertama dan dalil-dalil dalam memori banding tidak cukup beralasan hukum oleh karenanya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang diuraikan diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim banding bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama mengenai eksepsi Tergugat tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri pada pemeriksaan banding

"Halaman 5 dari 7 Halaman. Putusan Nomor 103/B/2018/PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus perkara in litis dan menurut hukum putusan Nomor 4/G/2017/PTUN Kdi., tanggal 6 Juni 2018 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut terhadap eksepsi Terbanding dahulu Tergugat mengenai tenggang waktu cukup beralasan hukum untuk diterima dan terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding dahulu Tergugat mengenai tenggang waktu telah dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pembanding dahulu Penggugat dinyatakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan segenap peraturan perundang undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 4/G/2018/PTUN.Kdi., tanggal 6 Juni 2018 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 oleh kami H.L.MUSTAFA NASUTION, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, LILIEK EKO POERWANTO, S.H. M.H., dan GATOT SUPRIYANTO, SH. M.Hum., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

"Halaman 6 dari 7 Halaman. Putusan Nomor 103/B/2018/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARUDDIN, S.H. M.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara ataupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

t.t.d

Meterai / t.t.d.

LILIEK EKO POERWANTO, S.H. M.H. H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H. M.H.

t.t.d

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.,

## Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Leges	:	Rp 3.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	:	Rp 236.000,00
	:	----- +
Jumlah	:	Rp 250.000,00
		(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

## PANITERA PENGANTI

t.t.d

BAHARUDDIN, S.H., M.H

"Halaman 7 dari 7 Halaman. Putusan Nomor 103/B/2018/PTTUN Mks."